



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK 8204174411950001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Trans seram, RT 16 RW, Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat.

melawan

....., NIK 8204172105950004, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 05 RW, Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandaong, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Poto Copy Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/02/IX/2013, tertanggal 19 November 2013.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 3 bulan dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa sejak Bulan Mei 2019 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Mei tahun 2019 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras.
 - Bahwa Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dimana Penggugat melarang Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan minum mabuk tapi tidak mendengar.
4. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumahtangga. Dan puncak kejadian pada bulan Mei tahun 2019 dimana Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dengan pisau, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
5. Bahwa perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi membina rumahtangga dengan Tergugat, untuk mengakhiri penderitaan ini satu satunya jalan dengan cara menceraikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/02/IX/2013, tanggal, 19 November 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mandaong, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti apa alasannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi 2,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apapun mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, dan sejak Penggugat tinggal di Masohi bersama saksi, Tergugat tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan Penggugat apalagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Sejak bulan Mei tahun 2019 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras, Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dimana Penggugat melarang Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan minum mabuk tapi tidak mendengar, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2019, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:, dan Nursani Wailissa binti Tamrin Wailissa, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, ternyata hanya dikuatkan oleh keterangan saksi kesatu Penggugat, namun tidak dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat karena saksi kedua Penggugat tidak tahu apapun mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi kesatu Penggugat mendengar cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dengan demikian dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan-alasannya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tanggal Mei 2019, kedua

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya hingga sekarang.
- Bahwa kedua saksi dan majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) Gugatan Penggugat, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Gugatan Penggugat untuk pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun pada faktanya tidak terbukti saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya akan tetapi majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Penggugat. Dalam keadaan pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut juga telah dilakukan upaya damai oleh kedua saksi dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri dalam waktu 1 tahun 8 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutus komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil Penggugat tentang materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Penggugat dan Tergugat mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, dan tidak saling berkomunikasi secara terus-menerus sampai 1 tahun 8 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Masohi sampai dengan diajukannya saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Penggugat yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan positif bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarnya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkarannya tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 547.000,00-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Halim Tuasikal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2021/PA Msh